

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit gangguan jiwa di dunia maupun di Indonesia menunjukkan angka prevalensi yang tinggi. Terdapat sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (Sasmita et al., 2023). Penduduk Indonesia yang menderita gangguan mental sebesar 2-3% orang (Sasmita et al., 2023). Di Jawa Tengah tercatat sebanyak 26.842 orang mengalami gangguan jiwa psikosis/skizofrenia, 67.057 orang mengalami depresi, dan 67.057 orang mengalami gangguan mental emosional (Tanaya, 2023). Pendataan yang telah dilakukan pada 29 puskesmas di Kabupaten Tegal pada tahun 2018, diketahui jumlah gangguan jiwa sebanyak 2.288 orang (Wigati et al., 2020).

Resep racikan merupakan pola peresepan yang banyak digunakan pada poli jiwa. Jumlah resep racikan yang terdapat pada poli jiwa yaitu 288 lembar resep dengan persentase 28,05% (Fatkhya and Rahmawati, 2023). Pada instalasi farmasi poli jiwa diperoleh sebanyak 5,83% lembar resep racikan (Haifa and Resni, 2022). Pasien poli jiwa yang mendapatkan resep racikan sekitar 20-40% (Yusuf Ade Irawan and Lailiyatus Syafah, 2019).

Resep racikan pada poli kesehatan jiwa dapat menyebabkan terjadinya *medication error*. Terdapat 100 resep poli kesehatan jiwa yang mengalami *medication error* dengan persentase 100% (Meki Pranata et al., 2022). Dari total 410 lembar resep di 12 poli termasuk poli jiwa, diketahui 39 resep yang teridentifikasi terjadi *medication error* sebesar 9,5% (Indrawati, 2021). Angka kejadian *medication error* mencapai 0,027% dari total 77.571 lembar resep yang dilayani (Manajemen dan Pelayanan Farmasi et al., n.d.). Dilaporkan kejadian *medication error* sebanyak 517.415 kasus atau berkisar 10-12% (Putri et al., 2023).

Kejadian *medication error* pada poli kesehatan jiwa dapat menyebabkan kegagalan terapi pada pasien. Prevalensi efek samping akibat *medication errors* berkisar 3,7%-16,6% dengan resiko kecacatan antara 4,2-13,7%. Resiko *medication error* pada pasien berkisar 1,7% per hari (Inayatur, 2009). Terdapat 5,07% kasus yang disebabkan karena *medication*

errors dan 0,25% dari kasus tersebut pasien meninggal (Hadija Marasabessy and Lerebulan, 2021). *Medication error* diperkirakan mengakibatkan 7000 pasien meninggal pertahun (Muladi, 2004). Sekitar 3,66% kejadian *medication error* yang dapat menyebabkan kematian pasien pada pasien (Rizki and Nugraha, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kejadian *medication error* pada resep racikan poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terjadinya *medication error* pada pasien poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal sehingga dapat diaplikasikan nantinya untuk mengurangi angka kejadian *medication error*.

B. Rumusan Masalah

Berapa persentase kejadian *medication error* pada resep racikan poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persentase kejadian *medication error* pada resep racikan poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit
Dapat menjadi informasi dan masukan dalam proses peresepan untuk memperbaiki kejadian *medication error*
2. Bagi Peneliti
Dapat menjadi bekal pengetahuan ketika memasuki dunia kerja dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian.
3. Bagi Peneliti Lain
Dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya
4. Bagi Pasien
Keselamatan pasien lebih terjamin dalam penggunaan obat